



LAPORAN TINDAK LANJUT

3 UNSUR TERENDAH
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN I TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

JALAN SUTAN SYAHRIR NOMOR 65 KELURAHAN MULYOJATI
KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO, LAMPUNG

TELP. (021)-34125

HOME PAGE : WWW.PN-METRO.GO.ID,
E-MAIL : PN.KLASIB.METRO@GMAIL.COM



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG
PENGADILAN NEGERI METRO**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 65 Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat
Kota Metro, Lampung 34125. www.pn-metro.go.id, admin@pn-metro.go.id

Metro, April 2025

**TINDAK LANJUT
TERHADAP SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGADILAN
NEGERI METRO KELAS IB
(SURVEI SKM JANUARI - MARET 2025)**

A. ANALISIS

Setelah dilakukan survey kepada responden dari pengguna unit layanan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB berasal dari pihak Mahasiswa/Pelajar, Masyarakat, Advokat dan Instansi Lain yang berhubungan dengan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Telak dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil survey 3 unsur nilai terendah sebagai berikut :

No.	Unsur	Nilai
1	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	116
2	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	117
3	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBK)	117

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Saran dan Rekomendasi dari hasil nilai 3 unsur terendah :

1. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

Saran dan Rekomendasi :

Penerapan Sistem Layanan Terpadu & Digital e-Court / e-Litigation / SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), E-Berpadu Meminimalkan interaksi langsung antara pengguna layanan dan petugas. Penggunaan sistem daring memperkecil celah terjadinya "permainan belakang meja."

Pengadilan secara aktif melakukan Sosialisasi kepada masyarakat dan advokat Pemasangan banner/spanduk: "Dilarang memberi/menerima imbalan" Pelatihan internal soal zona integritas dan wilayah bebas korupsi (WBK).

2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

Saran dan Rekomendasi :

Standarisasi dan Transparansi Layanan. Setiap jenis layanan harus memiliki Standar Pelayanan yang jelas dan mudah diakses publik. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTSP wajib menjadi satu-satunya jalur layanan langsung dengan masyarakat untuk menghindari kontak informal. Semua meja PTSP wajib dilengkapi CCTV dan penilaian layanan elektronik.

3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)

Saran dan Rekomendasi :

Pengadilan Tidak Boleh Menerima Uang Tunai Langsung


Sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan, pembayaran PNBP harus dilakukan melalui Bank mitra Sistem billing online (melalui SIMARI atau e-Court).

C. TIDAK LANJUT HASIL SURVEY

Tindak lanjut saran dan rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi nilai 3 unsur terendah :

1. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

Tindak Lanjut :



Penerapan Sistem Layanan Secara Digital




Sosialisasi kepada masyarakat pencari keadilan melalui pemasangan banner/spanduk

2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

Tindak Lanjut :



Publikasi Standar Pelayanan di ruang PTSP yang mudah dibaca oleh publik atau pengguna layanan.



PTSP dilengkapi CCTV dan Penilaian Elektronik

3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)

Tindak Lanjut :



MAKSAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SIMARI PNBP

**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan:

Kode Billing	: 821303210000
Tanggal Billing	: 24-02-2021 10:26:17
Tanggal Kelahiran	: 31-03-2013 23:00:00
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pasal/Transaksi Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Vagb/Instansi/Agensi Bayar	: Instansi Penerimaan
Konfirmasi/Instansi	: BAKAMAH/821303
Unit Kerja	: Dinas Hukum Pengadilan Utama
Saluran Bayar	: PENJUALAN NEGARA (PNBP)
Total Denda	: 10.000 IDR
Total Biaya	: Sepuluh Ribu (10000)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Data Pembayaran Tagihan:

Jenis Layanan	: HUKUM KEPANITERAAN LAHUTYA - Pendaftaran Surat Kuasa/Amatius hukumiah untuk Mewakil Pihak yang Berperahu di Pengadilan
Kode Akun	: 821303 - Pengadilan Kabupaten dan Peradilan Lainnya
Jumlah Denda	: 10.000 IDR
Salurannya	: -

Keterangan pembayaran tagihan:

1. Pembayaran tagihan dapat dilakukan melalui tanggal kelahiran. (Silahkan kelahiran lebih lanjut, lebih lanjut atau tidak berlaku lagi, dan Anda diminta melengkapi Simari PNBP untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali).
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam payment channel seperti Over The Counter bank/ke bank, ATM, Internet Banking, EDC, semua dengan metode yang dimiliki oleh bank/instansi penerima, dan dengan Elektronik Direct.
3. Informasi Bank Penerimaan Tagihan (Klik) dan klik ke link tanggal tanggal yang telah disediakan di atas. Anda diharuskan untuk pembayaran melalui bank/instansi yang berbeda di (diakses) di).
4. Pastikan rekening ini atau hasil rekening di mana apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data hasil pembayaran tidak dikurangi (di semua dengan data yang telah/tersebut) bahwa Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakakuratan data, lebih lanjut lebih lanjut yang Anda masukkan melalui email.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima bukti/ Bukti Simari atau struk dari Bank atau payment channel. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (PNBP) yang akan dikirim ke akun Simari PNBP yang Anda miliki.
7. Simulasi Tagihan/Instansi/Instansi untuk dipergunakan sebagai referensi.
8. Untuk cara pembayaran dapat melalui [Simari PNBP](#).
9. Apabila mengalami kesulitan pada Aplikasi Simari PNBP atau membutuhkan bantuan, hubungi call center atau hubungi 1813130 (24 jam), 706. 700 atau melalui email ke kawakawak@jakarta.go.id (24 jam) Simari PNBP.


Tanda Baku Simari PNBP (Penerimaan Negara BPNP) yang di Attribusi (atribusi) Simari PNBP (Penerimaan Negara BPNP) adalah dokumen yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Simari PNBP.
Tanda Baku dan logo resmi dari Simari PNBP.

Tanggal Cetak : 27/02/2021 13:42:00 WIB 1/1 Simari PNBP 1/1

Pembayaran PNBP melalui aplikasi SIMARI melalui bendahara penerimaan.


Demikian Tindak lanjut dari saran dan rekomendasi Monitoring dan evaluasi hasil survey yang telah dilakukan oleh tim survei Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Koordinator,



Lia Puji Astuti, S.H.

Pelaksana,



Irwan Saputra, S.H.